

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ¹Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 13 dijelaskan bahwa “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi publik. Pelayanan kependudukan ini meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk meliputi pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), surat pindah, dan Kartu Identitas Anak (KIA), sedangkan pencatatan sipil meliputi pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perceraian, pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama dan pencatatan perubahan kewarganegaraan.

Seluruh peristiwa yang terjadi dalam keluarga wajib dilaporkan kepada pencatatan sipil agar jika seseorang yang ada bersangkutan atau ada

-
¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

berkepentingan maka mempunyai bukti yang jelas terkait peristiwa tersebut, sehingga hak hukum seseorang jelas dan tegas. Secara garis besar, sebagai kepatuhan masyarakat kepada hukum yang telah ditetapkan, maka dari itu peristiwa penting itu patut dicatat oleh lembaga Pencatatan Sipil, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Dokumen kependudukan sangatlah penting bagi penduduk sebagai pondasi untuk mendapatkan pelayanan publik yang prima tanpa adanya pembedaan tingkatan sosial, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27. Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya suatu pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Penataan administrasi kependudukan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan harapan jika telah didukung optimal dengan pelayanan masyarakat maka sasaran program penertiban akta kematian tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Namun pada kenyataannya, yang dijumpai di lapangan tidak sesuai dengan tujuan tersebut. Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai identitas penduduk bahkan pencatatan sipil, salah satunya berkaitan dengan pencatatan akta kematian di Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Penerbitan Akta Kematian Ogan Komering Ulu Timur
Periode Januari 2022 S.D. Oktober 2022

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penerbitan Akta Kematian		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Martapura	166	125	291
2.	Buay Madang	86	75	161
3.	Belitang	188	105	293
4.	Cempaka	75	47	122
5.	Buay Pemuka Peliung	65	59	124
6.	Madang Suku II	45	40	85
7.	Madang Suku I	42	27	69
8.	Semendawai Suku III	59	34	59
9.	Belitang II	30	25	55
10.	Belitang III	76	57	133
11.	Bunga Mayang	52	37	94
12.	Buay Madang Timur	123	107	230
13.	Madang Suku III	61	38	99
14.	Semendawai Barat	42	21	63
15.	Semendawai Timur	25	19	44
16.	Jayapura	26	13	39
17.	Belitang Jaya	30	22	52
18.	Belitang Madang Raya	57	45	102
19.	Belitang Mulya	28	20	48
20.	Bp Bangsa Raja	14	9	23
Jumlah				2.186

*Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur 2022.*

Berdasarkan tabel diatas dinyatakan bahwa pada periode 2022 jumlah rekapitulasi penerbitan akta kematian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebanyak 2.186 orang. Dilihat dalam kondisinya kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja terendah dalam mengurus pembuatan akta kematian. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat jumlah mengurus dan tidak mengurus akta kematian di Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dari bulan januari hingga desember tahun 2022. Berikut dijelaskan dalam tabel.

Tabel 1.2
Jumlah Pengurus dan Tidak Mengurus Akta Kematian
di Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja.

No	Bulan	Jumlah Pengurus	Jumlah Tidak Mengurus
1	Januari	5	5
2	Februari	2	10
3	Maret	2	9
4	April	2	8
5	Mei	2	4
6	Juni	2	12
7	Juli	1	3
8	Agustus	0	7
9	September	4	13
10	Oktober	1	8
11	November	0	12
12	Desember	2	0
Jumlah		23	91

Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Berdasarkan tabel diatas dinyatakan bahwa pada tahun 2022 jumlah pengurus akta kematian di Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja sebanyak 23

orang. Sedangkan jumlah yang tidak mengurus akta kematian pada tahun 2022 sebanyak 91 orang. Hal tersebut menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengurus akta kematian.

Dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 ayat 1 menyebutkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”. Apabila Pelapor kematian yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pengurusan akta kematian sangatlah penting dan memiliki banyak manfaat. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh bagi anggota keluarga maupun pemerintah daerah.

Akta kematian menjadi persyaratan penting dalam kepengurusan dokumen terkait persoalan ahli waris, kepengurusan uang duka, tunjangan kecelakaan, asuransi, dan kegunaan administrasi lainnya. Akta kematian juga berguna bagi janda atau duda, khususnya yang berstatus PNS, diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya.

Sedangkan bagi pemerintah, akta kematian penting sebagai data statistik dan untuk memantau penyebab kematian, angka harapan hidup, lalu jika tidak mempunyai akta kematian akan terjadi penggelembungan data yang tidak sesuai dengan kenyataan (fiktif), hal ini berpengaruh pada data daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum baik pilkada atau pilpres, serta penetapan kebijakan lainnya.

Melihat pentingnya akta kematian diatas, masyarakat diharapkan dapat menjalankan tertib administrasi berkaitan dengan pelaporan terhadap anggota keluarga yang telah meninggal kepada instansi pelaksana setempat yang berwenang. Namun fenomena menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap keberadaan akta kematian itu tidak penting. Masyarakat berfikir bahwa seseorang yang meninggal dunia segala urusanya pun telah selesai, sehingga tidak perlu lagi melaporkan atau mengurus peristiwa kematian tersebut. Selain itu, kepengurusan akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal hanya akan dilakukan jika terdapat kepentingan yang membutuhkan adanya akta kematian, namun jika tidak terdapat kepentingan baginya maka kepengurusan pencatatan akta kematian pun tidak dilakukan. Hal ini menunjukkan betapa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya akta kematian.

Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja merupakan salah satu kecamatan yang ada di Ogan Komering Ulu Timur dengan jumlah penduduk yang besar. Dari data yang telah penulis dapatkan dapat di simpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja masih kurang berpartisipasi dalam kepemilikan akta kematian. Diperkuat berdasarkan hasil diskusi awal yang diperoleh dari salah satu pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki akta kematian masih sangat minim.

Namun untuk kepemilikan akta kematian tidak sebanding dengan jumlah yang meninggal yang ada. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan

Buay Pemuka Bangsa Raja masih kurang berpartisipasi dalam kepemilikan akta kematian. Observasi ini diperkuat berdasarkan hasil diskusi data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja yang membuktikan bahwa masyarakat yang memiliki akta kematian masih sangat minim yang dibuktikan dengan jumlah data yang telah dijelaskan pada tabel sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono² rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Sedangkan menurut Burhan Bungin rumusan masalah umumnya dirumuskan dengan kalimat bertanya dan diformulasikan dalam kalimat-kalimat yang jelas, sejelas mungkin agar variable penelitian maupun hubungan antar variable itu terlihat dengan mudah dan tidak menimbulkan interpretasi lain dari rumusan tersebut. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ulu Timur Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Dalam Pembuatan Akta Kematian 2022?

² Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif R&D*. Bandung:Alfabeta. Hal 35

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Sutrisno Hadi, ³tujuan penelitian adalah menemukan pengembangan dan menguji kebenaran pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah. Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Ogan Komerling Ulu Timur Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Dalam Pembuatan Akta Kematian 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut Sutrisno Hadi, ⁴ada dua macam manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu penelitian bermanfaat mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan manfaat praktis adalah manfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya serta seseorang untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi perkembangan ilmu pemerintahan sebagai sumber bacaan refensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang melakukan penelitian tambahan tentang topik ini dan menambah sumber perpustakaan yang ada.

³ Sutrisno Hadi. 2002. *Metodologi Research Yogyakarta*. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi:Universitas Gajah Mada. Hal 57

⁴ *Ibid.*, hal 57

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi hasil penelitian yang bermanfaat bagi instansi terkait dan kedepannya dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi kerja instansi tersebut agar lebih baik lagi.

